



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUH. ZABUR
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 264889

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.910.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 580 m2/169 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 54055 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah Seluas 3654 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HIBAH TANPA AKTA Rp. 900.000.000
4. Tanah Seluas 128 m2 di KAB / KOTA LUWU, HIBAH TANPA AKTA Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 13440 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, WARISAN Rp. 300.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LUWU TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 7.500.000

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ---

D. SURAT BERHARGA

Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 2.211.630

F. HARTA LAINNYA

Rp. 40.000.000

Sub Total

Rp. 4.959.711.630

III. HUTANG

Rp. 588.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.371.511.630



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.